

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah sebuah agama yang lengkap dan *rahmatah Lil'alamin*, sebab agama Islam mengajarkan kepada umatnya bukan hanya untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat, tetapi juga untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia.

Menurut konsepsi Islam harus terjadi keseimbangan antara hidup di dunia dengan hidup di akhirat. Oleh karena itu, hampir semua kegiatan keagamaan di kaitkan dengan kebahagiaan dunia, seperti ketersediaan harta yang memadai.

Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa di dalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjat dalam kemiskinan.¹

Dalam syariat Islam ditegaskan bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak dari harta yang sedang ia kuasai, akan tetapi penguasaannya telah dibatasi oleh hak-hak yang dimiliki oleh Allah SWT. Dengan demikian, sebaiknya manusia dalam memanfaatkan harta tersebut berusaha untuk mengarahkannya hingga dapat terwujud kemakmuran bersama.


Dengan adanya persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa mengenal ras, suku ataupun bahasa, Islam berdiri untuk memberikan perlindungan terhadap

¹Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 2-3

kepentingan si miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Maka setiap usaha apa saja yang mengarah ke penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang, dikutuk oleh Islam. Al-Qur'an menyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian rizkinya untuk kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, al-Qur'an memuji orang-orang yang meringankan tangannya untuk berbagi dengan sesamanya.²

Di dalam Islam, tidak hanya masalah Ibadah vertikal yang disusun cara pelaksanaannya, Ibadah sosial pun mendapat tuntunannya. Salah satunya adalah masalah zakat.

Zakat merupakan rukun Islam dan merupakan pilar penting dalam pembangunan kekuatan ekonomi Islam. Allah selalu menyangdingkan antara zakat dengan shalat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan memberikan dorongan dalam ayat-Nya kepada kaum mukminin untuk melaksanakannya, serta ancaman siksa bagi yang tidak menunaikannya.³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubah (9) ayat 103 yang berbunyi :



Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

² Nasrun Haroen, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009), hlm. 20-21

³ Syaikh M. Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-Ayat 2 Yaa Ayyuhal-Ladziina Aamanuu* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 85-86

*Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memuji orang yang mengeluarkan zakat, untuk menyucikan dirinya dari sifat kikir dan mengangkat derajatnya di hadapan Allah Ta'ala. Ini merupakan ketentuan yang telah diatur oleh Allah, sedangkan Allah sendiri tidak membutuhkan amal baik manusia itu, ketaatan mereka tidak bermanfaat sama sekali bagi Allah, demikian juga kemaksiatan mereka tidak membahayakan Allah, hanya saja Allah memilih hamba-Nya, apakah mereka benar-benar beribadah kepada-Nya dan bershadaqah membantu orang fakir? Atau apakah mereka kikir memegang kuat hartanya? Dia Maha Mengetahui hamba-Nya, apakah orang-orang fakir itu mau bersabar? Sebagaimana Dia menguji orang-orang kaya, dengan kecintaan kepada dunia dan materi, serta menghamba pada harta.

Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu Ibadah pokok dalam Islam yang dalam pelaksanaannya merupakan pemberian wajib yang dikenakan pada kekayaan seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, perintah membayar zakat adalah sesuatu yang bersifat pasti dan tidak dapat ditawar-tawar.

Perintah menunaikan zakat atas harta dan penghasilan yang diperoleh, mendidik umat Islam agar menjauhi sifat mementingkan diri sendiri, dan sebaliknya

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 203

mewujudkan semangat berbagi dengan orang lain. Kesadaran berzakat dipandang indikator utama ketundukan seseorang pada ajaran Islam.⁵

Mengenai zakat harta, *Alquran* dan *hadis* hanya menyebutkan secara eksplisit tujuh jenis harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya beserta keterangan tentang batas minimal harta yang wajib dizakati (*nisab*) dan jatuh tempo zakatnya (*haul*), yaitu emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang dan barang temuan.

Berbeda dengan zaman modern sekarang ini kehidupan masyarakat sudah berkembang ke hal lain, dan bahkan perkembangan ekonomi modern sulit diukur dengan apa yang terjadi di zaman awal Islam, karena zakat bersifat dinamis terutama tentang materi zakatnya. Dengan demikian maka ketentuan zakat mengalami perkembangan secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan kehidupan dan perekonomian zaman modern.

Salah satu bentuk terobosan hukum yang harus dilakukan dalam bidang zakat ini adalah dengan mengembangkan hukum zakat itu sendiri yang salah satunya adalah menjadikan penghasilan profesi sebagai salah satu hal yang wajib dikeluarkan zakatnya, sebab penghasilan profesi adalah salah satu sumber mata pencaharian umat manusia yang sangat potensial di zaman modern.⁶

⁵ Tulus, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 4

⁶Ahmad Supardi Hasibuan, *Zakat Profesi Dan Penerapan*, (Pekanbaru: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, 2010), hlm. 13

Zakat profesi yaitu zakat yang wajib dikeluarkan dari penghasilan dari profesi-profesi tertentu yang ditekuni, seperti pegawai negeri, dokter, pengacara, dan sebagainya. Karena kewajiban zakat atas gaji pegawai negeri/dosen adalah kewajiban *ijtihadi*. Maka yang dibangun adalah kesadaran dari setiap pegawai negeri bahwa zakat itu memiliki tujuan yang sangat mulia. Selain sebagai pembersih jiwa dan harta, juga memiliki fungsi sosial yang sangat dalam, agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.

Dalam kenyataan di masyarakat atau pegawai masih banyak orang-orang yang memiliki kekayaan dan penghasilan besar tidak mengerti atau tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka adalah *muzakki*. Selain itu, walaupun mereka menyadari kewajibannya untuk membayar zakat, mereka tidak tahu atau tidak mengerti bagaimana mencatat atau menghitung secara benar kekayaan dan penghasilan yang wajib dizakati itu. Pada satu sisi ada masyarakat atau pegawai yang belum sadar zakat, namun pada sisi lain ada masyarakat atau pegawai yang sadar membayar zakat tapi tidak percaya pada badan atau lembaga pengelola zakat.⁷ Oleh karena itu, sejalan dengan upaya memperluas pemahaman dan wawasan masyarakat atau pegawai tentang fikih dan manajemen zakat, maka menjadi tugas Pemerintah dan para ahli ekonomi untuk membuat dan mensosialisasikan konsep operasionalisasi zakat yang baku sebagai *instrument* pengaman sosial (*social security*).

Kewajiban zakat telah diatur sedemikian rupa dalam *Al-Qur'an*, dan *Hadits*, bahkan Undang-undang di Indonesia juga telah memberlakukan, Undang-undang

⁷ Tulus, *op. cit*, hlm. 13

Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999. Jika gerakan implementasi zakat dilihat dalam perspektif ini, maka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 perlu diefektifkan di semua tingkatan, terutama relasi paham tentang kewajiban zakat, terbitnya SK Bupati, interpretasi ulama dan peranan tokoh masyarakat yang merupakan variabel penting di dalam mencapai tujuan pelaksanaan zakat.⁸

Perintah untuk membayar zakat profesi cukup banyak dalam *Al-Qur'an* dan *Hadits* yang memerintahkan kepada orang yang mampu, tetapi realitanya ditengah pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru cukup banyak pegawai yang belum mau membayar zakat profesi, padahal zakat profesi ini berfungsi sebagai pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang dapat dilihat dari gejala sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kesadaran pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru untuk membayar kewajiban berzakat profesi.
2. Belum adanya peraturan daerah (Perda) tentang zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam memberikan hukum yang kuat dan bersifat menekan kepada pegawai yang tidak membayar zakat.
3. Tidak diterapkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang wajib zakat profesi secara khusus/terperinci bagi pegawai dalam menunaikan kewajiban berzakat profesi.

⁸ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 84.

Berdasarkan dari gejala-gejala yang timbul dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah penelitian dengan judul ***“TINGKAT KESADARAN PEGAWAI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PROFESI DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU”***.

B. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi penulis memilih judul penelitian ini yaitu :

1. Permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti, karena dengan meneliti masalah ini, penulis akan mengetahui bagaimana tingkat kesadaran pegawai dalam membayar zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.
2. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena sepengetahuan penulis belum pernah ada penelitian tentang zakat profesi.
3. Ditinjau dari segi permasalahan yang dibahas, lokasi penelitian yang dipilih, waktu, sarana, dan prasarana pendukung penelitian ini memungkinkan penulis mampu melakukannya.
4. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan umumnya buat pembaca.

C. Penegasan Istilah

Untuk menyamakan persepsi dan menghilangkan kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memberikan pengertian penjelasan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kesadaran

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang artinya merasa, tahu, dan ingat (kepada keadaan yang sebenarnya), keadaan ingat (tahu) akan dirinya. Sedangkan kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa, keinsafan.⁹

2. Pegawai

Pegawai sering diartikan sebagai karyawan, anggota personalia (kantor), atau pekerja resmi (pemerintahan).¹⁰

3. Zakat

Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib di keluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin, dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah di tetapkan oleh syarak atau salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib di keluarkan kepada mustahik.¹¹

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1004

¹⁰ Syahrul Ramadhan, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Khazanah Media Ilmu, 2010), hlm. 333.

¹¹ Frista Artmanda W, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jombang: Lintas media), hlm. 1021

4. Profesi

Profesi adalah zakat yang diberikan oleh setiap orang Islam yang menyangkut imbalan profesi yang diterima, seperti gaji dan honorarium.¹²

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Bagaimana tingkat kesadaran pegawai dalam membayar zakat profesi di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.
- b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran pegawai dalam membayar zakat profesi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.
- c. Bagaimana tingkat kesadaran dan pelaksanaan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.
- d. Sejauh mana tingkat pemahaman pegawai tentang zakat profesi.

2. Batasan Masalah

Melihat banyaknya permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka untuk mempermudah agar penelitian ini bersifat teratur dan lebih terarah, maka penulis hanya memfokuskan pada tingkat kesadaran pegawai negeri sipil dalam membayar zakat profesi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

¹²*Ibid.*, hlm. 1021

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tingkat kesadaran pegawai negeri sipil dalam membayar zakat profesi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tujuan merupakan suatu masalah yang sangat penting sekali, karena dengan tujuan tersebut penelitian ini bisa menemukan titik akhir dari penelitian. Guna memberi arah dan alur penelitian agar tidak lepas dari topik yang diteliti, dari itu tujuan penelitian yang digariskan adalah Untuk mengetahui tingkat kesadaran pegawai negeri sipil dalam membayar zakat profesi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti permasalahan yang sama.
- b. Penelitian ini bisa menambah wawasan dan sebagai wahana untuk mengembangkan pengetahuan dalam membuat suatu karya ilmiah.
- c. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru khususnya tentang pegawai negeri sipil dalam membayar zakat profesi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

Dalam setiap penelitian, kerangka teori digunakan untuk memberikan landasan atau dasar berpijak yang dapat membantu peneliti dalam memecahkan masalah, kerangka teori dimaksud untuk memberikan gambaran atau batasan tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hal diatas maka penulis mengemukakan beberapa teori yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis ungkapkan, yaitu kesadaran pegawai negeri sipil dalam membayar zakat profesi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

A. Kesadaran

Kesadaran adalah suatu persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu hingga akhirnya perhatian terpusat.¹³

Kesadaran berarti juga keinsafan. Kesadaran atau keinsafan merupakan suatu kehendak atau kemauan melaksanakan sesuatu yang timbul dari hati nurani sendiri tanpa adanya sebuah paksaan dari orang lain.¹⁴ jadi, Kesadaran diri merupakan salah satu keistimewaan yang khusus dimiliki manusia, yang tidak dimiliki oleh makhluk

¹³ Rita L. Atknsn, dkk, *Pengantar Psikologi Edisi Ke Delapan Jilid 1* (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 250

¹⁴ Sahroji Shalan, *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 13

lainnya. Atas dasar keistimewaan khusus inilah, upaya untuk membedah hakikat manusia dapat dilakukan. Salah satunya adalah dengan menganalisa kesadaran diri.¹⁵

Secara umum konsep kesadaran memiliki dua komponen pokok, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa yang masing-masing memiliki fungsi penting dalam orientasi manusia dan dinamikanya.

1. Fungsi Jiwa

Jung mengatakan bahwa fungsi jiwa adalah sebagai unsure rasional dan unsure irasional. Yang termasuk unsur rasional yaitu pikiran atau perasaan, sementara yang termasuk unsur irasional yaitu pendirian atau intuisi. Pikiran dasar menilai benar atau salah, perasaan menjadi dasar menilai menyenangkan atau kurang menyenangkan. Pendirian atau intuisi merupakan unsur yang semata-mata berhubungan dengan pengamatan. Pendirian pengamatan yang disadari dan intuisi adalah sebagai pengamatan yang tidak disadari.

2. Sikap Jiwa

Sikap jiwa adalah arah dari energy psikis umum atau libido yang menjelma dalam berbagai bentuk orientasi manusia terhadap dunianya.

Setiap orang mengadakan orientasi kepada dunia luarnya, namun dalam cara mengadakan orientasi berbeda dari satu orang dengan orang lain. Misalnya ada orang yang mudah bereaksi dan ada pula yang sukar bereaksi.

¹⁵ Mukhtar Solihin dan Rosihon Anwar, *Hakikat Manusia* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 19.

Secara umum sikap jiwa manusia itu dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu:

- Kelompok manusia yang bertipe ekstrover adalah kelompok orang yang dipengaruhi oleh dunia luar. Orientasinya tertuju ke dunia luar. Pikiran, perasaan, dan tindakan ditentukan oleh lingkungan sosial nonsosial.
- Kelompok orang yang bertipe introver, yaitu kelompok orang yang banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektivitas dirinya sendiri sehingga orientasinya lebih banyak tertuju ke dalam pikiran, perasaan ataupun tindakan ditentukan oleh subjektif.

3. Persona

Persona adalah cara individu dengan sadar menampakkan diri ke dunia luar atau lingkungan.¹⁶

a. Kesadaran Membayar Zakat Profesi

Zakat merupakan rukun Islam dan merupakan pilar penting dalam pembangunan kekuatan ekonomi Islam. Allah selalu menyangdingkan antara zakat dengan shalat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan memberikan dorongan dalam ayat-Nya kepada kaum mukminin untuk melaksanakannya, serta ancaman siksa bagi yang tidak menunaikannya.¹⁷

¹⁶ Herri Zan Pieter dan Namora Lumongga Lubis, *Pengantar Psikologi dalam Keperawatan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 34-36

¹⁷ Syaikh M. Abdul Athi Buhairi, *op. cit*, hlm. 85-86.

Zakat merupakan ibadah yang bertujuan untuk membersihkan harta, baik harta perdagangan, tanaman, dan lain sebagainya yang mencapai satu nisab dan sampai pada waktu haul (satu tahun).¹⁸

Secara tegas al-Qur'an telah menyatakan keharusan umat Islam untuk berjalan dan berpegang teguh terhadap apa yang telah ditetapkan Allah dalam wahyu-Nya. Artinya, solidaritas umat dimulai dengan kesadaran untuk menjadikan ketetapan Allah sebagai tuntunan hidup.¹⁹

Sedangkan zakat profesi yaitu zakat yang wajib dikeluarkan dari penghasilan dari profesi-profesi tertentu yang ditekuni, seperti pegawai negeri, dokter, pengacara, dan sebagainya. Karena kewajiban zakat atas gaji pegawai negeri/dosen adalah kewajiban *ijtihadi*. Maka yang dibangun adalah kesadaran dari setiap pegawai negeri bahwa zakat itu memiliki tujuan yang sangat mulia. Selain sebagai pembersih jiwa dan harta, juga memiliki fungsi sosial yang sangat dalam, agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.²⁰

Yusuf Al-Qardhawi menegaskan bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan agama Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan sukak memberi dalam jiwa seorang Muslim, sesuai pula dengan kemanusiaan yang harus ada dalam masyarakat, ikut merasakan beban orang

¹⁸ Nasrun Haroen, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2008), hlm 2.

¹⁹ Nasrun Haroen, *op. cit*, hlm. 52.

²⁰ Rajab, dkk., *Jurnal Syariah Dan Hukum Tahkim* (Ambon: Kebun Cengkeh, 2007), hlm. 117-118

lain, dan menanamkan ajaran agama tersebut menjadi sifat pribadi atau unsur pokok kepribadiannya.²¹

Kewajiban zakat bukan hanya diatur dalam *Al-Qur'an* dan *Hadits*, bahkan Undang-undang di Indonesia juga telah memberlakukan, Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh Pemerintah.²²

Jadi, kesadaran membayar zakat profesi bagi pegawai negeri sipil merupakan salah satu upaya memahami dalam membayar zakat yang wajib dikeluarkan dari penghasilan, karena zakat merupakan rukun Islam dan merupakan pilar penting dalam pembangunan kekuatan ekonomi Islam.

b. Kesadaran Pelaksanaan Membayar Zakat

Kesadaran pelaksanaan membayar zakat melambangkan hubungan antarsesama manusia, yaitu sebagai berikut :

- a. Zakat adalah predikat untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam.

²¹ Ahmad Supardi Hasibuan, *op cit*, hlm. 160.

²² Tulus, *loc cit.*, hlm. 25-26.

- b. Zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip harta milik dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni berupa *haqqullah* atau harta milik Allah yang dititipkan kepada manusia dalam rangka pemerataan kekayaan.
- c. Zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi ketuhanan saja (*ghairu mahdhah*), tetapi juga merupakan bagian ibadah dari Islam yang mencakup dimensi sosial kemanusiaan.²³

Jadi, kesadaran pelaksanaan membayar zakat merupakan perintah dari Allah SWT supaya untuk dilakukan oleh manusia bagi yang mampu. Karena harta itu milik Allah yang dititipkan kepada manusia. Dalam penelitian ini peneliti mengambil contoh dari pegawai negeri sipil yang bekerja di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru mewajibkan kepada pegawai yang bergolongan IV/a dan IV/b untuk membayar zakat profesi, karena penghasilan dari pegawai yang bergolongan tersebut sudah banyak, maka dari itu Kepala Kantor mewajibkan pegawai tersebut untuk menjalankan kewajiban menunaikan membayar zakat di kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Adapun prosedur penyaluran zakat di Kementerian Agama tersebut melalui beberapa tahap sebelum dana zakatnya sampai ke tangan mustahik atau penerima zakat yaitu sebagai berikut :

1. Unit pengumpulan zakat (UPZ) dari Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru langsung memotong gaji para pegawai negeri sipil setiap bulan

²³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 293-294

untuk membayar Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dengan sepengetahuan dari pegawai-pegawai tersebut.

2. Setelah dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) terkumpul, unit pengumpulan zakat (UPZ) langsung menyalurkan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) tersebut ke rekening BAZNAS Kota Pekanbaru dengan cara di transfer melalui Bank Mega Syariah setiap bulannya.
3. Setelah dananya terkumpul dan uangnya diambil oleh pengelola BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS melihat data-data mustahik, dan menyalurkan atau memberikan dana kepada mustahik yang sudah terkumpul tersebut dalam satu kali per tiga bulan.

B. Pegawai

Kata pegawai berarti: “orang yang bekerja pada Pemerintah (Perusahaan dan sebagainya).”²⁴ Sedangkan pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵ Adapun pegawai negeri terdiri dari sebagai berikut :

²⁴ W.J.S. Poerwadaminta, *op cit*, hlm. 723

²⁵ Nur Alam dan Harmon Harun, *Himpunan Undang-Undang Kepegawaian 2002-2004* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 2

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat

Pegawai negeri sipil pusat adalah pegawai negeri sipil pusat yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertingg/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah-daerah, dan Kepaniteraan Pengadilan.²⁶

2. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pegawai negeri sipil daerah adalah pegawai negeri sipil daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.²⁷

Sedangkan pegawai negeri sipil sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat wajib setia, taat, dan mengabdikan sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.²⁸

C. Zakat profesi

Pengertian zakat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu menurut bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh, suci atau berkah. Sedangkan dari segi istilah,

²⁶ *Ibid.*, hlm. 19

²⁷ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian Jilid III* (Jakarta: Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, 2004), hlm 3.

²⁸ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian Jilid II*, (Jakarta: Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, 2004), hlm 24.

zakat berarti pemberian harta dengan kadar tertentu kepada yang berhak sebagai ibadah wajib kepada Allah.²⁹

Zakat dari segi etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.³⁰

1. Defenisi Zakat Profesi

Zakat profesi (pendapatan) adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, dokter, notaris, artis, wiraswasta, dan lain-lain.³¹

Pendapat ulama yang berkembang pada saat ini, menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian, yakni dibayar ketika mendapatkan hasilnya, tanpa menunggu setahun. Demikian juga mengenai nisabnya, sebesar 1,350 kg gabah atau 750 kg beras. Sedangkan tarifnya, menurut ulama kontemporer (pada masa kini), dianalogikan kepada zakat emas dan perak yakni sebesar 2,5% atas dasar *qiyas asy-syabah*, yaitu dari segi waktu mengeluarkan dan nisabnya dianalogikan kepada zakat pertanian. Sedangkan dari segi tarifnya dianalogikan kepada zakat emas perak.³²

Nisab emas adalah 20 mitsqal = 93,6 gram

Nisab perak adalah 200 dirham = 624 gram

²⁹ Departemen Agama RI, *Fiqih - I* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka, 1997), hlm. 235

³⁰ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *op. cit.*, hlm. 293.


³¹ Nasrun Haroen, *loc cit*, hlm. 30.

³² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 418.

Adapun nisab zakat uang dihargakan sama dengan nisab emas 93,6 gram atau perak 624 gram. Jika seseorang telah memiliki simpanan uang mencapai nilai tersebut dan lamanya sudah satu tahun (haul), maka wajib baginya mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

Sebagian besar ulama berpendapat, bahwa pegawai yang memiliki gaji tetap mencapai nilai emas 93,6 gram dalam satu tahun juga wajib baginya mengeluarkan zakat. Cara pembayarannya dapat dikeluarkan setiap bulan sebesar 2,5% dari gajinya yang diterima, atau boleh juga dikumpulkan dahulu sampai satu tahun. Zakat semacam ini dikenal dengan zakat profesi.³³

Dasar hukum syari'at, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 267 yang berbunyi :



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”³⁴

Ayat di atas menjelaskan ada dua kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu hasil usaha dan hasil bumi. Al qur'an tidak menyebutkan atau memperinci jenis hasil usaha atau hasil pertanian yang wajib dizakatkan. Hal ini

³³ Departemen Agama RI, *op cit*, hlm. 247.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 45.

menunjukkan bahwa ayat tersebut berlaku umum, apa pun jenis usaha dan pertanian yang halal wajib dikeluarkan zakatnya, sesuai dengan makna *al-kasb* itu. Dengan demikian, hasil perdagangan, perindustrian, perusahaan, perbankan, pertanian, peternakan, uang, emas, dan perak wajib dikeluarkan zakatnya.³⁵

Dengan demikian apabila seseorang dengan penghasilan profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu untuk dikeluarkan zakatnya, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi mustahiq (penerima zakat). Sedang jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni, papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalani profesinya.³⁶

2. Syarat-Syarat Wajib Zakat Profesi

Adapun syarat-syarat wajib untuk berzakat profesi, yaitu sebagai berikut:

1. Islam
2. Merdeka
3. Kepemilikan yang sempurna

Zakat tidak wajib pada harta yang tidak dimiliki secara sempurna, seperti harta yang didapat dari hutang, pinjaman, ataupun titipan.³⁷

³⁵ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 82

³⁶ Nasrun Haroen, *loc. cit.*, hlm. 31

³⁷ Nasrun Haroen, *op. cit.*, hlm. 33

4. Hasil usaha yang baik sebagai sumber zakat. Hasil usaha tersebut termasuk pendapatan, yang terdiri dari kumpulan honor, gaji, bonus, komisi, pemberian, hasil sewa dan sebagainya.
5. Cukup Nishab.
6. Cukup Haul. Kontek haul dalam zakat pendapatan adalah jarak.³⁸

Dan adapun zakat profesi bagi pengusaha, pegawai negeri yang mempunyai penghasilan yang cukup serta teratur, bagi mereka juga diwajibkan mengeluarkan zakat atau shadaqah sebesar 2,5% dari hasil yang mereka peroleh, dan ini sebagian sudah berjalan di kantor-kantor pemerintah, dan lainnya.³⁹

3. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Ada delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

- a. *Fakir*, adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b. *Miskin*, adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
- c. *Amil*, adalah mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. *Muallaf*, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya,
- e. *Hamba Sahaya*, yang ingin memerdekakan dirinya.

³⁸ Nasrun Haroen, *loc. cit.*, hlm 31

³⁹ Tulus, *loc cit.*, hlm 102

- f. *Gharimin*, yaitu mereka yang terlilit hutang dan belum bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.
- g. *Fisabilillah*, mereka yang berjuang di jalan Allah (missal : dakwah, perang, dll)
- h. *Ibnu Sabil*, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.⁴⁰

4. Manfaat Dari Membayar Zakat

Adapun manfaat dari zakat yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin dapat terjadi antara kaum aghniya dan dhuafa.
- b. Sebagai sarana pembersihan harta dan juga ketamakan yang dapat terjadi serta dilakukan oleh orang yang jahat.
- c. Sebagai pengembangan potensi umat dan menunjukkan bahwa umat Islam merupakan ummatan wahidan (umat yang satu), dll.
- d. Dukungan moral bagi muallaf.
- e. Sebagai sarana memberantas penyakit iri hati bagi mereka yang tidak punya.
- f. Zakat menjadi salah satu unsur penting dalam “*social distribution*” yang menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang peduli dengan kehidupan umatnya sehari-hari.
- g. Sebagai sarana menyucikan diri dari perbuatan dosa.
- h. Sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam Islam sebagai ibadah “*maaliyah*”.⁴¹

⁴⁰ Nasrun Haroen, *loc. cit.*, hlm. 13-14.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah mengancam dengan siksaan yang berat, dan siksa itu tergantung amalnya. Orang yang tidak mau menunaikan zakat dan menyimpan harta akan merasakan siksa dengan dibakar wajahnya.

Ibnu katsir berkata ayat, “Fadzuuqu ma kuntum taknizun” ayat ini memuat penghinaan Allah terhadap orang-orang yang menimbun harta dan tidak menginfakkan sebagian hartanya dengan membakar wajahnya. Boleh jadi harta yang kita miliki di dunia menjadi hal yang sangat menilai, akan tetapi di akhirat tidak memiliki nilai apa-apa bahkan menjadi sesuatu yang sangat membahayakan pemiliknya, ia akan dibakar wajahnya, lambung dan punggungnya.⁴²

D. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan secara kongkrit teori-teori yang telah dikemukakan dalam penelitian, maka diperlukan konsep operasional yang nantinya sebagai tolak ukur penulisan dalam melakukan penelitian Kesadaran Pegawai Negeri Sipil dalam Membayar Zakat Profesi di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Oleh karena teori-teori yang digunakan dalam konsep teoritis dalam penelitian ini masih bersifat abstrak, maka perlu dioperasionalkan sehingga menjadi satuan-satuan yang bisa diteliti dan diuji kebenarannya secara empiris (berdasarkan pengalaman dan penghayatan).

⁴² Syaikh M. Abdul Athi Buhairi, *loc. cit*, hlm. 49-50

Untuk mengarahkan penelitian ini, maka disusunlah indikator-indikator yang dapat menunjukkan tingkat kesadaran pegawai negeri sipil dalam membayar zakat profesi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

1. Pegawai mengerti batas nisab membayar zakat profesi.
2. Pegawai mengetahui tujuan membayar zakat.
3. Pegawai meningkatkan pelaksanaan membayar zakat.
4. Pegawai mengetahui manfaat dari membayar zakat.
5. Pegawai mengetahui siksaan terhadap orang yang menolak zakat.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru di jalan Arifin Ahmad Pekanbaru, Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

b. Objek Penelitian

Tingkat kesadaran pegawai negeri sipil dalam membayar zakat profesi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yang ada dalam penelitian ini adalah pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang bergolongan IV/a dan IV/b yang terdiri

dari pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang terdiri dari 5 orang, Pengawas di Kementerian Agama Kantor Kota Pekanbaru terdiri dari 20 orang, Guru di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kota Pekanbaru terdiri dari 41 orang, Penyuluh di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru terdiri dari 4 orang, dan Penghulu di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru terdiri dari 1 orang. Jadi jumlah populasi semuanya adalah 71 orang pegawai, Sehingga sampelnya tetap 71 orang pegawai. Karena populasinya kurang dari 100, maka diambil semua. Sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi atau *total sampling*.⁴³

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjangkau data-data diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.⁴⁴
- b. Angket, yaitu suatu teknik penelitian untuk mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner, yaitu suatu daftar yang berisi serangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan untuk mendapatkan data berupa jawaban-jawaban tertulis dari responden yang terpilih sebagai sampel.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 134

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 137

- c. Dokumentasi, yaitu menghimpun dokumen, data-data di lingkungan Kantor Kementerian Agama dan memilihnya sesuai dengan tujuan penelitian.⁴⁵

5. Teknik Analisa Data

Setelah semua data dikumpul dan disusun dalam rangka yang jelas dan sistematis, selanjutnya penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif persentase dengan tabel. Dengan menggunakan tolak ukur sebagai berikut:

- a. 76% - 100% termasuk dalam kategori tinggi.
- b. 56% - 75% termasuk dalam kategori sedang.
- c. 0% - 55% termasuk dalam kategori rendah.

Hal ini merujuk pada klasifikasi yang diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto bahwa 76-100% termasuk kategori baik, 56-75% termasuk kategori sedang, dan 0-55% kategori kurang baik.⁴⁶

Untuk memperjelas penelitian ini maka penulis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dengan keterangan :

P = Persentase Jawaban

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, hlm. 158

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 248

F = Frekuensi atau Jumlah

N = Total Jumlah Responden.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penulisan ini dalam lima bab:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi tentang, latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep operasional, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TENTANG KEMENTERIAN AGAMA PEKANBARU

Bab ini berisikan tentang tinjauan umum lokasi penelitian, tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Struktur Organisasi, Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, dan Wilayah.

BAB III : PENYAJIAN DATA

Bab ini berisi penyajian data tentang tingkat kesadaran pegawai dan faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran pegawai dalam membayar zakat profesi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini dipaparkan analisis tentang tingkat kesadaran pegawai dan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran pegawai dalam membayar zakat profesi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Bab lima ini berisikan tentang, kesimpulan, dan saran.

